



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 804 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP) GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim Fasilitasi dan tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDUA : tim Fasilitasi yang bertugas menyiapkan alat bukti yang di butuhkan dan tim Penyelesaian PHP betugas membuat kronologi dan koordinasi ke tim PHP Provinsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 804 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN (PHP) GUBENUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	ASMING. S	PENGARAH
2	SAPRIADI. S	PENGARAH
3	ARIFANDI	PENGARAH
4	HASRULLAH HAFID	PENGARAH
5	ILHAM HIDAYAT	PENGARAH
6	ANZAR HASANUDDIN	PENGARAH

NO	TIM FASILITASI	NO	TIM PENYELESAIAAN PHP
1	ARSYAD	1	RAHMAT
2	RESKINI	2	EMMY SARTIKA
3	NUR IDAH	3	MARYAM
4	F. RUKMANA ZAINAL	4	KASNAWATI
5	SUSILAMURTI	5	SUWARNI
6	AMINAH AMIR	6	NURIYATI RINI

7	MUHAMMAD ILHAM	7	MUHAMMAD AKBAR
8	SOFYANG HADI		
9	Haidir K.		
10	IRMAWATI		
11	JUFRI		
12	MUNAZZIR WIWIN		
13	AGUS. S		
14	SUBAIR		
15	IKBAR. R		
16	MUH. RIZAL GHAZALI		
17	MARYUNI		
18	RAFIUDDIN GUNTUR		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

